

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik atau yang dikenal juga dengan KAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 merupakan sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam pemberian jasa profesionalnya. Jasa utama yang diberikan oleh KAP adalah jasa attestasi seperti audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan dan jasa *assurance* lainnya. KAP juga menyediakan jasa tambahan (*non assurance*) yang meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultan manajemen. KAP terus mengembangkan produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian perusahaan, akuntansi forensik, auditor internal yang disubkontrakkan (*outsourcing*), serta jasa penasihat teknologi informasi. Dalam pelaksanaan jasa utama tersebut, KAP hanya bertanggungjawab dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan pihak manajemen bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, perlunya standar audit untuk menjadi acuan bagi auditor dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) berada di dalam lembaga Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau *Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA)*, mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Perkembangan profesi dan organisasi Akuntan Publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Secara garis besar memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya.

Akuntan publik memiliki kode etik profesi yang mengatur akuntan publik dalam menjalankan profesinya. Seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur mengenai tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Dalam menilai kewajaran laporan keuangan klien, akuntan publik berpedoman pada PSAK yang berlaku di Indonesia atau sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada KAP di wilayah Tangerang dengan pertimbangan pesatnya perkembangan perekonomian di wilayah Tangerang. Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan menghasilkan laporan keuangan baik yang sederhana maupun kompleks sehingga membutuhkan jasa profesional akuntan. Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi yang wajar maka dibutuhkan pihak yang dianggap berkompeten dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi laporan keuangan bahwasanya laporan yang disajikan telah benar dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun para pengguna informasi laporan keuangan. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa merepresentasikan dan menjelaskan keseluruhan gambaran auditor di Indonesia.

Saat ini KAP berdasarkan data terbaru dari PPPK sejumlah 472 KAP yang terdaftar dan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan tahun 2019 (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan). Di wilayah Tangerang terdapat jumlah KAP berdasarkan data terbaru dari IAPI *Directory* (2020) sebanyak 13 Kantor Akuntan Publik. Sehingga ada ketertarikan peneliti untuk menjadikan KAP Tangerang sebagai objek penelitian dengan harapan dapat menilai kualitas audit yang ada di KAP Tangerang.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Standar Audit (SA) 200, untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan

keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan yang berlaku. “Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini.” (IAPI, 2014).

Profesi akuntan publik pada suatu entitas diharapkan dapat mendeteksi risiko dan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan klien, yang pada akhirnya mampu mengemukakan adanya kecurangan dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan harus bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan perusahaan saat melakukan audit. Akuntan publik juga dituntut agar meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil audit yang dapat diandalkan dan digunakan bagi pihak yang berkepentingan. Karena kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik saat ini semakin meningkat, maka akuntan publik harus memperhatikan kualitas auditnya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan antara lain etika, pengalaman, dan kualitas audit.

Rahayu & Suryono (2016) menjelaskan bahwa:

seorang akuntan dapat dikatakan profesional apabila dalam menjalankan tugas-tugasnya harus sudah sesuai dengan aturan atau pedoman-pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan semua aktivitasnya akuntan publik mempunyai arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan bisa dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan keputusan tersebut.

Menurut Tubs dalam Agoes (2012:54) menyatakan bahwa “auditor independen yang berpengalaman akan lebih sensitif dalam mendeteksi kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan dalam audit.” Seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dan memiliki skema yang lebih baik dalam mendefinisikan kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman. Menurut Arens et al. (2015:96) menyatakan bahwa “profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk

bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.” Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seseorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Karena dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan semakin terjamin untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas.

“Kualitas audit sebagai probabilitas nilai-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.” (De Angelo,1981; dalam Tandiontong 2016:79). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2015) berpendapat bahwa “audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu.” Standar audit tersebut meliputi Prinsip Umum dan Tanggung Jawab, Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Dinilai, Bukti Audit, Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain, Kesimpulan Audit dan Pelaporan, serta Area Khusus. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada profesionalisme auditor.

Bona P. Purba (2015:2) mendefinisikan kecurangan (*Fraud*) adalah: setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan atau jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan atau menguntungkan pelaku.

Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai jenis tindakan kecurangan terhadap organisasi atau fraud against organisation. Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA, 2015:13) “*fraud* jenis ini organisasilah yang menjadi korbannya, pelaku dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi atau kombinasi keduanya.”

Di dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan audit. Salah satu yang sering terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi kesalahan laporan keuangan berarti KAP belum menerapkan prinsip etika profesi akuntan, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan ini penting karena pendeteksian kecurangan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor tetapi tidak dilaporkan.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi terkait pendeteksian kecurangan. seperti yang dimuat oleh portal berita aktual.com, Tangerang (2019). Kantor Akuntan Publik Kantor Soewarno & Bono Jatmiko yang berada di Tangerang Selatan diduga melakukan malapraktik. Kasus bermula saat Pertamina melakukan investasi dengan membeli Blok BMG Australia pada 2009. Nilainya lebih dari Rp 500 miliar. Investasi ini dinilai jaksa bermasalah dan jaksa meminta bantuan Kantor Akuntan Publik Soewarno & Bono Jatmiko. Kantor Akuntan Publik itu menyatakan negara merugi Rp 585 miliar karena investasi itu. Angka itu didapat dari Laporan Perhitungan Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Soewarno, Ak. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa Kantor Akuntan Publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah Kantor Akuntan Publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik.

Sebagai seorang akuntan yang terbukti di pengadilan tidak mempunyai kompetensi, kredibilitas dan integritas Bono Jatmiko mengatakan, berbohong dan menuduh akuisisi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain tidak mengerti bisnis hulu migas, Bono Jatmiko tidak mengerti dan berbohong mengenai perbedaan antara Akuisisi, Impairment dan Withdrawal. Keterlibatan Bono Jatmiko dalam rekayasa kasus BMG Australia ditandai dengan tidak diperhatikannya LHP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap akuisisi di Blok BMG yang dilakukan oleh Pertamina pada tahun 2009. Seperti

halnya dengan yang memberi order atau kerjaan, Bono Jatmiko tidak mengerti bagaimana Blok Basker, Blok Manta dan Blok Gummy serta tidak mengerti Bisnis Migas secara umum dan bisnis migas di Australia.

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa KAP Soewarno & Bono Jatmiko telah melakukan malapraktik tentang menyalahkan dan menuduh Akuisisi menjadi penyebab "Kerugian" bahkan kerugian tersebut dituduh merupakan "Kerugian Keuangan Negara". Dalam perhitungan KAP Drs. Soewarno Ak dan dijelaskan oleh saksi Bono Jatmiko di Sidang Pengadilan Terbuka, perhitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan menggunakan data dan informasi setelah Akuisisi. Mereka tidak menghitung kerugian keuangan negara dengan data dan informasi yang terkait dengan Peristiwa, Proses dan Keputusan Akuisisi, tetapi menggunakan data dan informasi yang terkait dengan Peristiwa, Proses dan keputusan setelah Akuisisi.

Selain kasus di atas, terdapat kasus lainnya yang melibatkan KAP ternama seperti yang dimuat oleh portal berita wartaekonomi , Jakarta (2017). Dua anggota Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia Big Four yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah keprihatinan terhadap profesi auditor.

KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh *Securities and Exchanges Commission (SEC)* karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi *Miller Energy Resources* yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat unqualified atas laporan keuangan tersebut.

PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan ditekam oleh *Financial Reporting Council* di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, Deloitte, dan Grant Thornton telah melakukan audit di bawah kualitas. Denda yang dikenakan kepada Kantor Akuntan Publik hanya sedikit berpengaruh terhadap Kantor Akuntan Publik.

Berikutnya terdapat fenomena ketiga yang dimuat oleh portal TEMPO.CO pada tanggal 11 Februari 2017, yang terjadi pada PT Indosat Tbk. Perusahaan operator Telekomunikasi ini memberikan pernyataan menanggapi vonis denda yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik Mitra Ernst & Young di Indonesia yaitu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja didenda sebesar US\$ 1juta (sekitar 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan klien karena tidak disertai bukti yang memadai. Kesepakatan ini diumumkan oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) pada Kamis 9 Februari 2017 (Malik, 2017). Temuan itu berawal ketika kantor Akuntan Publik Mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor Akuntan Publik Indonesia. Bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu tower selular, “namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian”.(Tempo.com, 2017).

Selain fenomena diatas juga terdapat hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang kualitas audit telah dilakukan banyak oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah hasil penelitian Hassan, R (2019) dan Larasati (2019) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, dan menurut Dewi (2019) dan Pratama (2018) etika auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Kemudian hasil penelitian Wirakusma & Ratnadi (2018) dan Suryani & Helvinda (2014) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, tetapi M Teguh (2017) dan Windhy (2019) menyatakan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Dan hasil penelitian Ivandi (2019) dan Oktariswan & Yuliyanti (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, sedangkan hasil penelitian Wiguna (2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendeteksian

fraud di Wilayah Tangerang dengan judul: **“Pengaruh Etika, Pengalaman Auditor, dan Kualitas Audit Terhadap Pendeteksian kecurangan (*Fraud*)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan pemakai laporan keuangan. Dari profesi akuntan publik, para pemakai laporan keuangan mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga seharusnya memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik sebagai pihak yang menjamin atas opini dari kewajaran laporan keuangan inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan diperlukan adanya peningkatan kualitas para auditornya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan profesi bagi para auditor agar memiliki pengetahuan dan keahlian khusus yang memadai pada bidangnya. Pengalaman dapat ditingkatkan seiring dengan semakin banyaknya waktu penugasan audit yang dilakukan dan juga kompleksitas transaksi audit yang ditangani serta memiliki keunggulan dalam kualitas audit sehingga dapat menjadikan pendeteksian kecurangan yang berkualitas. Untuk menunjang pendeteksian kecurangan yang baik auditor juga harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan dan mampu memperhatikan prinsip-prinsip layanan atas kepentingan publik.

Seiring banyaknya kasus yang terjadi pada akuntan publik beberapa waktu belakangan ini yang telah diuraikan pada latar belakang di atas etika, pengalaman, dan kualitas audit. Terkait dengan konteks itu, apakah etika, pengalaman, dan kualitas audit tersebut juga berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan yang dihasilkan oleh akuntan publik. Pendeteksian kecurangan sangat penting karena dengan pendeteksian kecurangan yang baik maka akan dihasilkan laporan

keuangan yang dapat dipercayai sebagai dasar pengambilan keputusan dan pencegahan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden (auditor) pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020?
2. Bagaimana etika, pengalaman auditor, kualitas audit, dan pendeteksian *fraud* pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020?
3. Apakah etika, kualitas auditor, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap pendeteksian *fraud* pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020?
4. Apakah secara parsial etika auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020?
5. Apakah secara parsial pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020?
6. Apakah secara parsial kualitas audit berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden (auditor) pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang tahun 2020.
2. Untuk mengetahui etika, pengalaman auditor, kualitas audit, dan pendeteksian *fraud* yang terjadi pada KAP di Tangerang tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan etika, pengalaman auditor, dan kualitas audit terhadap pendeteksian kecurangan pada KAP di wilayah Tangerang tahun 2020.

4. Untuk mengetahui secara parsial etika auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada KAP di wilayah Tangerang tahun 2020.
5. Untuk mengetahui secara parsial pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada KAP di wilayah Tangerang tahun 2020.
6. Untuk mengetahui secara parsial kualitas audit terhadap pendeteksian kecurangan pada KAP di wilayah Tangerang tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak mana pun, adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi

Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntan khususnya dalam bidang audit yang berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya bagi yang memiliki keinginan untuk membahas hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.5.1 Aspek Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas audit dan menjaga sikap auditor dalam melaksanakan pekerjaannya bagi pemimpin Kantor Akuntan Publik

2. Bagi Auditor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam praktik Auditor Akuntan Publik sehingga para auditor di Kantor Akuntan Publik memiliki kualitas audit yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai isi penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum dari objek penelitian, latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori yang memperkuat penelitian dan menjelaskan luas serta batasan lingkup penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan hipotesis dari penelitian serta referensi dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan pembahasan akan penelitian serta pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk pengembangan ilmu.